



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 825 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 754 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 754/PL.01.4-BA/1213/2/2023. tentang Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Daftar Calon Tetap (DCT) Daerah Pemilihan Mandailing Natal II dari Partai Gerindra Nomor Urut 7;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mandailing Natal tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 754 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1430/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 02 Desember 2023, Perihal Pekerjaan Wajib Mundur;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 754 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 754 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Melakukan Pencoretan Calon pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Mandailing Natal II Nomor 7 atas nama Helmi Agusra, S.Ag

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan.

pada tanggal 23 Desember 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,**

Ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia






SOLEMAN NASUTION

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA MANDAILING NATAL
 NOMOR 825 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA MANDAILING NATAL DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MANDAILING NATAL
 DAERAH PEMILIHAN : MANDAILING NATAL 2
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MUHAMMAD RIZKY HABIBI, S.AB	L	MANDAILING NATAL
2		HIDAYAH ERLINA	P	MANDAILING NATAL
3		ALI MUSA LUBIS	L	MANDAILING NATAL

[Handwritten signature in blue ink]

<h1>2</h1>		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		RIZKY ARDIANSYAH HSB	L	MANDAILING NATAL
5		NADILA ROSA NASUTION, SH	P	MANDAILING NATAL
6		DEWI PUTRI RAMADANI, SH	P	MANDAILING NATAL
7	<input checked="" type="checkbox"/>	HELMI AGUSRA, S.Ag	L	MANDAILING-NATAL

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANDAILING NATAL

- | | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 1. Ketua | MUHAMMAD IKHSAN | |
| 2. Anggota | MUHAMMAD YASIR
NASUTION | |
| 3. Anggota | AGUS SALAM | |
| 4. Anggota | ILU PRIMA SAGARA | |
| 5. Anggota | MUHAMMAD AL-KHOTIB | |




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MANDAILING NATAL
NOMOR 825 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA MANDAILING NATAL DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA MANDAILING NATAL

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	26	14	35%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	20	14	41.18%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	23	16	41.03%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	27	13	32.5%
5	Partai NasDem	NasDem	26	13	33.33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	7	6	46.15%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	6	4	40%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	28	12	30%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	7	4	36.36%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	25	12	32.43%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	2	0	0%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	26	14	35%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	7	3	30%
14	Partai Demokrat	PD	25	14	35.9%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	1	5	83.33%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	3	2	40%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	25	14	35.9%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	9	7	43.75%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANDAILING NATAL



- 1. Ketua MUHAMMAD IKHSAN
- 2. Anggota MUHAMMAD YASIR NASUTION
- 3. Anggota AGUS SALAM
- 4. Anggota ILU PRIMA SAGARA
- 5. Anggota MUHAMMAD AL-KHOTIB



Muhammad Y. Nasution
Agus Salam
Ilum Prima Sagara
Muhammad Al-Khotib

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA MANDAILING
NATAL



MUHAMMAD IKHSAN